



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/165/431.013/2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BALURAN KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran, dalam rangka menetapkan calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030 yang memenuhi kriteria dan mampu melaksanakan tugas dengan baik, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - d. menetapkan hasil penilaian;
 - e. menetapkan Calon Anggota Direksi;
 - f. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.2/165/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. Wakil Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso; e. 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; g. 4 (empat) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO